

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATU  
(Studi Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  
2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima  
atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)**

Byantika Sekar Ayu Juwitawati

Dr. Tunggal Anshari S.N., S.H. M.Hum, Dr Shinta Hadiyantina S.H. M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145, Indonesia

Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505

Email : byantika42@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu. Pada pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjelaskan mengenai subjek pajak dan objek pajak yang dikenakan, dalam hal ini wajib pajak UMKM menjadi salah satu subjek pajak dari peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM belum dapat berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dari hasil informasi yang diperoleh penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengenaan pajak bagi wajib pajak UMKM di kota Batu telah dilaksanakan oleh KPP Pratama

Batu, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai karena berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan KPP Pratama Batu telah melakukan upaya melalui sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

**INCOME TAX IMPOSED ON TAXPAYER RUNNING SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES IN BATU**

**(A study on the Implementation of Article 2 and 3 of Government Regulation  
Number 46 of 2013 on Income Tax Imposed on Money Earned from the Business  
Run by Taxpayers with Certain Gross Circulation)**

Byantika Sekar Ayu Juwitawati

Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina S.H. M.H.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505

Email : byantika42@gmail.com

**ABSTRACT**

This research is aimed at investigating to what extent the implementation of imposing income tax on taxpayers running small and medium enterprises (SMEs) in Batu is. Article 2 and 3 of Government Regulation Number 46 Year 2013 on Income Tax imposed on the income earned from the businesses run by taxpayers with certain gross circulation deal with tax subjects and tax objects in which the tax subjects are taxpayers as stated in the regulation. The result obtained from interview during the research revealed that the implementation of imposing the income tax on taxpayer is not optimal, which can be caused by the irregularity of tax payment. This research employed empirical juridical methods with socio-juridical approach, which was aimed at investigating and analysing the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 and figuring out obstacles faced by and measured taken by small taxpayer office of Batu. It can be concluded from the research result that imposing income tax on taxpayers running small and medium enterprises in Batu is performed by the small taxpayer office Batu although the implementation is not in line with the existing regulation due to several factors such as disobedience to tax paying. However the small taxpayer office in Batu has taken some measures by arising social awareness to pay tax.

**Keywords:** income tax, taxpayer, small and medium enterprises (SMEs)

## I. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang mempunyai sumber anggaran pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja negara yakni sebesar Rp1.750.283.380.176.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.<sup>1</sup> Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan direncanakan sebesar Rp1.498.871.646.935.000,00 (satu kuadriliun empat ratus sembilan puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”<sup>3</sup> Pada hakikatnya pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warga negaranya termasuk warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan atau memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat terhadap bangunan, serta memperoleh peralihan hak atas tanah dan bangunan.<sup>4</sup>

Menurut PJA. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240.

<sup>2</sup> Ibid, pasal 4

<sup>3</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, **Pembaruan Hukum Pajak**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 138.

peraturan, dengan mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari jumlah penerimaan sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Dan Salah satu wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yaitu wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini mulai berkembang di Indonesia. UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam sistem perekonomian nasional.

Sehingga pada tahun 2013 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi Wajib Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan bukan termasuk Badan Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). Dengan ketentuan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto selama satu tahun. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk memperluas jaringan penerimaan negara, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan perekonomian melalui pajak. Selain itu dengan peraturan tersebut pemerintah berharap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan

---

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat**, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.2

mudah, karena sistem perhitungan pajaknya yang lebih sederhana yaitu hanya dengan menghitung sebesar 1% dari omzet yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Namun didalam penerapannya peraturan pemerintah ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung dengan kesiapan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah kesiapan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya. Mengingat sistem yang digunakan di Indonesia dalam pemungutan pajak adalah sistem *Self-Assesment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada Pemerintah. Sehingga penerimaan negara bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam menyeter dan membayarkan pajak dari jumlah kekayaannya pada pemerintah.

Seperti halnya yang terjadi di kota Batu, berkembangnya kota Batu sebagai kota pariwisata menyebabkan pertumbuhan perekonomian di kota ini semakin meningkat, tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga dari sektor usaha pada karya atau UMKM. Dari data sementara yang diperoleh, terdapat sekitar 23.544 UMKM yang ada di Kota Batu yang terdapat diberbagai sektor. Dari jumlah UMKM tersebut, diketahui bahwa tidak semua pengusaha UMKM melaporkan dan membayar pajak penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu hanya sekitar 10.000 UMKM saja yang terdaftar menjadi wajib pajak UMKM kota Batu. Hal tersebut membuktikan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya kepada negara. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan pajak, karena Indonesia menerapkan sistem “*Self Assessment*” dalam pemungutan pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai atau mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATU (Studi Pelaksanaan pasal 2 dan 3 Peraturan**

**Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)”**

**II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Kota Batu?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Kota Batu?

**III. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku serta masalah atau hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai bagian dari institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang penerapan dan masalah yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**IV. Hasil dan Pembahasan**

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1. Analisis Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) negara menjadi sumber bagi negara Indonesia dalam membiayai program-program pembangunan

pemerintah baik dalam infrastruktur maupun peningkatan fasilitas publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tahunnya APBN negara Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia. Sumber penerimaan negara dalam APBN berasal dari penerimaan dalam negeri (penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak) dan dana hibah. Penerimaan dari pajak dalam negeri maupun luar negeri menjadi sumber utama dalam penerimaan negara Indonesia, penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPN, PPh, PPnBM, PBB, Bea Cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri berasal dari Pajak Ekspor dan Bea Masuk. Berikut adalah tabel jumlah APBN negara Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017 :

Tabel 4.2

Jumlah APBN dan Penerimaan Perpajakan (dalam Miliar Rupiah)

APBN	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Negara	1.635.378,5	1.761.642,8	1.786.225,03	1.750.283,40
Penerimaan Perpajakan	1.246.107,0	1.489.255,5	1.539.166,24	1.498.871,64

Sumber Data Primer: [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id), diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui pada tahun 2014 hingga 2016 jumlah APBN negara Indonesia mengalami peningkatan dan di tahun 2017 target penerimaan cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Begitu juga dengan penerimaan pajak, di tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah penerimaan meningkat sedangkan di tahun 2017 menurun sejalan dengan target penerimaan APBN negara. Secara keseluruhan hampir 85% penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapat selama satu tahun. Pada tahun 2013, pemerintah ingin

memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor swasta, salah satunya adalah UMKM. Karena melihat perkembangan UMKM di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya dan penerimaan pajak bagi wajib pajak UMKM yang didasarkan pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk wajib pajak orang pribadi dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk wajib pajak badan, dalam fungsi Budgeterter upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peraturan tersebut belum memiliki potensi yang maksimal.

Dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada 1 Juli tahun 2013 pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-). Selain untuk meningkatkan penerimaan dari sektor UMKM pemberlakuan peraturan tersebut juga bertujuan untuk :<sup>6</sup>

- a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain kedua ayat tersebut yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, prinsip kemudahan juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah ini. Kemudahan yang menjadi pertimbangan adalah kemudahan dalam menentukan atau

---

<sup>6</sup> Huruf G angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013

menghitung pajak, kemudahan dalam pelaporan pajak, dan kemudahan dalam penyetoran pajak. Selama ini pembukuan keuangan UMKM menjadi masalah dalam menentukan pajak yang harus dikenakan, karena banyak dari UMKM yang terdaftar tidak memiliki pembukuan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dengan diberlakukannya peraturan ini dapat memudahkan bagi wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya, dasar perhitungan yang mudah yakni 1% dari penghasilan bruto atau omzet per tahunnya tentu akan memudahkan wajib pajak dan memudahkan bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak lebih banyak.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dua pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yakni pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2 :<sup>7</sup>

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106.

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3 :<sup>8</sup>

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari kedua pasal tersebut, secara jelas mengatur mengenai subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan serta ketentuan mengenai objek pajak penghasilan final yang dikenakan pada subjek pajak. Ketentuan UMKM yang termasuk dalam pengenaan pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dibatasi bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.00.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Apabila UMKM memiliki peredaran bruto melebihi jumlah tersebut maka dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan

---

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 3

Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dari segi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak yang menyebutkan bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang, dan bagi yang melakukan pelanggaran wajib dikenai sanksi hukum. Serta penetapan pajak diatur dalam undang-undang sesuai dengan keadaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sudah memuat secara jelas dan mudah dimengerti mengenai apa yang menjadi subjek dan objek peraturan sehingga apa yang menjadi tujuan peraturan tersebut dapat dicapai dan sesuai dengan pengertian hukum pajak dalam arti material yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Pelaksanaan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Batu

Dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan peraturan di atasnya, KPP Pratama Batu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Didalam penjelasan peraturan tersebut terdapat beberapa contoh perhitungan pajak penghasilan

final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berikut ini adalah tabel jumlah wajib pajak UMKM terdaftar pada KPP Pratama Batu :

Tabel 4.5

Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar, Laporan dan Bayar

Jumlah Wajib Pajak UMKM	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Terdaftar	6.178	7.325	8.427	9.511
Lapor	1.536	1.696	1.722	1.785
Bayar	1.787	2.178	2.490	2.789

Sumber Data Primer: KPP Pratama Batu, diolah 2017

Berdasarkan analisis penulis, dari data yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut membuktikan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri atas penghasilannya dan memberikan peluang lebih besar dalam penerimaan pajak penghasilan UMKM. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu, memiliki jumlah penghasilan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 per tahun. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh berkisar antar 50.000.000 – 2.000.000.000 per tahun.

Dalam mengukur tingkat efektifitas Peraturan Pemerintah ini, peneliti akan mengukukan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Yang membagi sistem hukum menjadi 3 komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor efektifitas hukum menjadi tolak ukur bagi sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menilai bahwa peraturan tersebut telah berjalan efektif atau masih belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan.

Dari hasil analisa berdasarkan pada tiga komponen efektifitas hukum menurut Lawrence M Friedman, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM di kota Batu

berdasarkan pada pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini belum berjalan secara efektif, dikarenakan faktor substansi hukum yang belum memuat secara khusus mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, faktor srtuktur hukum yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan dan pengawasan karena terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus), serta faktor budaya hukum masyarakat kota Batu yang memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap pajak yang rendah, sehingga penerimaan pajak belum bisa maksimal.

Menurut teori kepatuhan hukum yang dikemukakan Tyler, dalam perspektif normatif yang berkaitan dengan moral, seorang individu cenderung akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma yang dianutnya. Dari hasil wawancara, didapat fakta bahwa KPP belum menerapkan sanksi secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya sehingga wajib pajak menilai bahwa tidak akan ada pengaruh apabila tidak membayar pajak 1% dari penghasilan yang didapat ataupun apabila mereka terlambat dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga berpengaruh pada teori keadilan John Rawls mengenai apa yang harus diterima individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, perlakuan yang seharusnya diterima wajib pajak yang telah membayar, wajib pajak yang melapor dan wajib pajak yang tidak melapor maupun membayar.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batu (Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) belum berjalan dengan efektif dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih kurang dan KPP Pratama Batu belum menerapkan sanksi secara tegas pada wajib pajak.

B. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Kecil dan Menengah

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dialami oleh KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM salah satunya adalah dalam pendataan jumlah wajib pajak UMKM di kota Batu, ada beberapa data yang didaftarkan atau data yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu tidak valid, atau tidak benar, dikarenakan wajib pajak yang mendaftarkan alamat usahanya tidak sesuai dengan tempat usahanya yang sebenarnya. Penerapan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem “*Self Assessment*” masih kurang tepat diterapkan di Indonesia saat ini karena tidak semua wajib pajak memahami dan mengerti mengenai cara untuk mendaftarkan, dan melaporkan pajak.<sup>9</sup> Selain itu KPP Pratama Batu juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan, karena terbatasnya jumlah fiskus dan faktor jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

b. Hambatan Eksternal

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang pembayarannya dilakukan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui ada beberapa faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Kota Batu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu :

(a) Pendidikan Masyarakat Kota Batu

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Indarto selaku staff *Account Respresentative* Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Batu

Sebagian besar masyarakat Kota Batu masih terbelong masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani ataupun pedagang. Pendidikan masih menjadi kebutuhan sekunder bagi mereka, Hal tersebut menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Batu menjadi rendah, sehingga pemahaman mengenai pajak menjadi cukup sulit bagi mereka. Petugas pajak (fiskus) harus melakukan pendekatan secara perlahan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh wajib pajak.

(b) Kurangnya Informasi Yang Diterima

Banyak dari wajib pajak UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi mereka tidak mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi setelah memiliki NPWP. Kebanyakan dari mereka memiliki NPWP digunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya sebagai persyaratan peminjaman uang di bank.

2. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Batu dalam Mengatasi Hambatan

a. Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan Kepada Masyarakat Kota Batu

Untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu dibutuhkan peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Pada 13 Desember 2017 Kepala KPP Pratama Batu dan Pemerintah Kota Batu meresmikan gedung pelayanan terpadu KPP Pratama Batu yang berlokasi di Jalan Raya Cemara Dieng no.1 Sidomulyo, Kota Batu. Selama ini masyarakat Kota Batu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh bila ingin melakukan pendaftaran maupun melaporkan pajak karena KPP Pratama Batu belum memiliki gedung sendiri dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya gedung pelayanan terpadu KPP Pratama Batu tersebut diharapkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak dapat lebih mudah dan lebih efektif serta meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak.

b. Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Kota Batu untuk Meningkatkan Kesadaran dalam Membayar Pajak

(a) Sosialisasi

Sosialisasi yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan media massa maupun media elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan atau penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Penyuluhan salah satunya dilakukan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Batu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak.

(b) Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitar.

(c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

(d) Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk pada tempat-tempat yang strategis, dan mudah dilihat oleh masyarakat yang berisi mengenai pesan singkat berupa kutipan perkataan maupun pernyataan tentang pajak yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai “Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batu” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum berjalan secara efektif di KPP Pratama Batu. Berdasarkan pada tiga

komponen efektifitas hukum menurut Lawrence M Friedman, pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Substansi Hukum

Dari segi substansi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang belum dapat dikatakan efektif karena belum memuat secara rinci mengenai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

b. Struktur Hukum

KPP Pratama Batu belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak karena terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus) dan KPP Pratama Batu belum menerapkan sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar.

c. Budaya Hukum

Dari segi budaya hukum, masyarakat kota Batu masih belum dapat dikatakan efektif, tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak masyarakat kota Batu masih rendah karena banyak wajib pajak yang tidak mengetahui dan enggan membayar pajak.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1) Hambatan Internal

Terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus) dan kurangnya pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah.

2) Hambatan Eksternal

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor pendidikan masyarakat Batu dan kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak.

3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dalam mengatasi kedua hambatan yang telah dijelaskan diatas adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pengawasan perpajakan kepada masyarakat Kota Batu;
- 2) Melakukan pendekatan kepada masyarakat kota batu untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dengan cara :
  - a. Sosialisasi atau Penyuluhan;
  - b. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat;
  - c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak;
  - d. Pemasangan billboard.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu
  - a. Seharusnya bisa lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM dan dapat memberikan sanksi secara tegas bagi wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajaknya serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Batu untuk memaksimalkan penerimaan pajak;
  - b. Seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi yang lebih luas mengenai pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
  - a. Seharusnya taat terhadap peraturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepedulian kepada negara;
  - b. Seharusnya wajib pajak lebih aktif untuk mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu agar pemahaman perpajakan Wajib Pajak lebih baik lagi. Sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Muhammad Djafar Saidi, **Pembaruan Hukum Pajak**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

**Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240.

**Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424.

**Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013** tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.